

# Investigating *Al-Istihalah* in the Provisions of Shariah Texts: A Study on Models of Transformation from Impure (Najis) to Pure (Halal) Substances, or Vice Versa

## *Al-Istihalah* dalam Ketentuan Nash Syariat: Kajian Tentang Model-Model Perubahan Benda Haram (Najis) ke Benda Halal (Suci) atau Sebaliknya

Agus Miswanto

Universitas Muhammadiyah Magelang

E-mail: [agus\\_miswanto@ummgl.ac.id](mailto:agus_miswanto@ummgl.ac.id)

Muhamad Ulul Albab Musaffa

Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: [muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id](mailto:muhamad.musaffa@uin-suka.ac.id)

**Abstract:** This article discusses the models of *Istihalah* introduced by Islamic jurisprudential texts. The primary issue in the contemporary era revolves around the massive food industry, which necessitates the blending of various ingredients, resulting in the unclear status of the food as either halal or haram. *Istihalah* becomes a crucial key in the context of the food industry because it serves as both a method and a parameter for the transformation of the substance of an object, implying a change in the legal status of the object itself, either from halal to haram or vice versa. This research employs a textual and contextual approach to reconstruct *Istihalah* as presented in Islamic jurisprudential texts. From this study, three models of *Istihalah* are identified based on the nature of the substance's transformation, namely physical, chemical, and physical-chemical transformations. From the perspective of Islamic jurisprudential texts, physical transformation can occur in two patterns: (1) halal substances processed with a catalyst that is haram result in a halal product. An example of this is honey. (2) Haram (impure) substances processed with a halal catalyst transform into a halal product, such as quarantined carrion animals and tanned animal hides. Meanwhile, chemical transformation, as found in the texts, occurs in two patterns: (1) haram (impure) products processed with a halal catalyst transform into a halal product, as seen in the case of vinegar derived from fermented wine that has transformed. (2) Halal items processed with a halal facilitator change into a haram product, such as alcoholic beverages. Finally, physical-chemical transformation in Islamic jurisprudential texts takes place when raw impure materials are processed with a halal facilitator to become a halal finished product, as exemplified by products like milk from halal animals, the liver and spleen of halal animals, and musk oil (*kasturi*) extracted from deer.

**Keywords:** *Istihalah*, Impure, Halal, Haram, Halal Industry

**Abstrak:** Artikel ini mengulas tentang model-model istihalah yang diperkenalkan oleh nash syariat. Problem utama pada era kontemporer adalah masifnya industri makanan yang mengharuskan pencampuran berbagai bahan, yang mengakibatkan tidak jelasnya status makanan itu: halal atau haram. Dan istihalah menjadi kunci penting dalam konteks industri makanan karena sebagai metode dan juga parameter terhadap perubahan zat suatu benda yang berimplikasi pada perubahan status hukum benda yang bersangkutan, yaitu dari halal ke haram, atau sebaliknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tekstual dan kontekstual dalam merekonstruksi istihalah yang tersaji dalam nash syariat. Dan dari penelitian ini ditemukan tiga model istihalah berdasarkan pada sifat perubahan pada benda, yaitu perubahan fisik, kimiawi, dan fisik-kimiawi. Dari sisi nash syariat, perubahan fisik dapat terjadi dengan dua pola, yaitu (1) bahan halal diproses dengan bahan katalisator yang haram menghasilkan produk halal. Contohnya adalah produk madu lebah. (2) bahan haram (najis) diproses dengan bahan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, contohnya binatang jalalah yang dikarantina dan kulit bangkai yang disamak. Sedangkan perubahan kimia, dalam nash ditemukan dalam dua pola yaitu (1) produk yang haram (najis) diproses dengan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, seperti cuka yang berasal dari khamar yang berubah. (2) barang halal diproses dengan fasilitator yang halal berubah menjadi produk haram, contohnya produk khamar. Akhirnya, perubahan fisika-kimiawi dalam nash syariat, terjadi dengan pola barang haram diproses dengan fasilitator halal berubah menjadi barang jadi halal, contohnya produk susu binatang halal, hati dan limpa binatang halal, dan minyak misik (kasturi) dari rusa.

**Kata Kunci:** istihalah, najis, halal, haram, industri halal

## Pendahuluan

Pada era sekarang industri makanan mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Seiring dengan ditemukannya berbagai macam peralatan industri, maka proses makanan menjadi sangat kompleks dan canggih. Pada zaman dahulu, makanan pada umumnya diolah secara manual dengan peralatan sederhana, sehingga perubahan makanan dari bahan baku ke makanan siap saji tidak begitu mengalami perubahan yang dahsyat.<sup>1</sup> Pada era modern, kecanggihan teknologi pangan telah menjadikan industri makanan secara massif berkembang di tengah masyarakat, baik itu dilakukan dalam skala kecil, menengah ataupun besar, telah mempengaruhi dan mengubah

---

<sup>1</sup> Pada era sekarang, perubahan dari satu bahan ke bahan makanan lainya begitu kompleks sehingga orang sulit untuk mengenalinya secara fisik. Bahkan makanan tertentu dan bahan-bahan tertentu, masyarakat mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi secara visual semata, tanpa adanya informasi dari para ahli yang telah mengujinya di laboratorium. Lihat Muntikah and Maryam Razak, *Ilmu Teknologi Pangan*, ed. by Supriyadi and Faisal Zamil, 1st edn (Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) <<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/ILMU-TEKNOLOGI-PANGAN-FINAL-SC.pdf>>.

persepsi dan sikap masyarakat, khususnya Muslim terhadap pangan modern. Persoalan mendasar dalam konteks industri makanan adalah ketidakjelasan kehalalan suatu produk karena menggunakan bahan-bahan yang disinyalir tidak halal ataupun diragukan kehalalannya.<sup>2</sup> Dalam industri makanan modern, ada yang menggunakan beragam bahan pangan baik yang halal ataupun non halal, baik sebagai bahan utama, bahan campuran, ataupun sebagai media perantara (katalisator). Penggunaan bahan-bahan tersebut berimplikasi pada status hukum produk akhir makanan itu, yaitu halal atau haram.

Dalam konteks modern, ada banyak kasus percampuran antara benda halal dan haram. Misalnya, beberapa jenis makanan atau minuman yang menggunakan alkohol untuk mencairkan beberapa bahan yang digunakan untuk membuat makanan atau minuman tersebut seperti pewarna, penyedap makanan dan sebagainya, yang mana bahan-bahan tersebut tidak dapat mencair dengan menggunakan air biasa. Diantara minuman yang menggunakan prinsip ini adalah minuman coca cola dan pepsi. Kedua minuman ini menggunakan bahan pewarna yang dicairkan dengan medium alcohol, yaitu Beta Carotene. Dan zat pewarna ini dapat dicairkan dengan menggunakan alkohol dengan kadar 0.2 – 0.3 %.<sup>3</sup>

Para ulama Fiqh dan ushul Fiqh telah merumuskan patokan-patokan hukum yang diambil dari nash-nash syariat yang jelas dan sarif tentang halal dan haram.<sup>4</sup> Dan perubahan zat suatu benda baik najis (haram) kepada suci (halal) ataupun sebaliknya sesungguhnya telah dinashkan oleh syariat. Dan dalam wacana fiqh, perubahan dari halal ke haram atau sebaliknya lebih dikenal dengan istilah *istihalah*. Istihalah adalah perubahan zat menjadi zat baru yang berimplikasi pada perubahan status hukum zat itu. Wacana istihalah ini akan menjadi menarik ketika disandingkan dengan persoalan tentang industri pangan modern. Dalam kajian hukum Islam, para fuqaha menyatakan bahwa najis yang telah berubah menjadi sesuatu yang suci hukumnya suci adalah merupakan pendapat yang kuat dan sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kemajuan zaman. Pendapat ini dapat dijadikan solusi untuk mengatasi problem yang dihadapi manusia modern terkait dengan persoalan najis dan keharaman sesuatu. Dalam wacana fiqh klasik, teori *istihalah* ini pada

---

<sup>2</sup> May Lim Charity, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia ( Halal Products Guarantee In Indonesia)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017), 99–108 <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>>.

<sup>3</sup> Ahmad Nuryani and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, 'Istihalah Dalam Pandangan Islam', *Fikiran Masyarakat*, 2.1 (2014), 19–27 <<http://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/19>>.

<sup>4</sup> Agus Miswanto, 'Al-Haram Law Discovery Process in Indonesian Ulama Perspective: A Study of Abdul Hamid Hakim's Thoughts', in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Atlantis Press)*, ed. by Muji Setiyo, Andri Pranolo, and Chrisna Bagus Edhita Praja (Dordrecht, The Netherlands: Atlantis Press, 2020), CDXXXVI, 278–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.057>>.

dasarnya diakui dan diterima oleh semua mazhab fiqh. Perbedaan hanya terletak pada intensitas dan lapangan penggunaannya. Mazhab Hanafi, Maliki, Dhahiri dan pandangan Ibn Taimiyah cukup luas. Mazhab Syafi'i dan Hanbali sangat terbatas.<sup>5</sup> Dalam konteks kontemporer, istilah yang telah diwacanakan era klasik perlu didiskusikan lebih lanjut sehingga dapat menjawab kebutuhan kontemporer. Apakah wacana istilah menjadi solusi terhadap persoalan industri pangan modern yang kompleks ini. Bagaimana nash syariat memberikan model istilah serta aplikasinya?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka bersifat deskriptif-analitik-kualitatif. Dalam kajian ini, penulis mencoba menelaah ayat-ayat Alqur'an yang terkait dengan najis (*al-kehabits*) yang haram dan pola istilah yang diperkenalkan oleh nash syariat. Untuk mengurai tentang *istihalah* yang dikandung dalam nash syariat, digunakan pendekatan tekstual maupun kontekstual. Pendekatan tekstual adalah suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Alquran. Maksud dengan pendekatan tekstual, yaitu praktik tafsir yang lebih berorientasi pada teks dalam dirinya.<sup>6</sup> Sedangkan terminologi kontekstual sendiri memiliki beberapa definisi yang menurut Noeng Muhadjir, setidaknya terdapat tiga pengertian berbeda, yaitu: 1) berbagai usaha untuk memahami makna dalam rangka mengantisipasi problem-problem sekarang yang biasanya muncul; 2) makna yang melihat relevansi masa lalu, sekarang dan akan datang; di mana sesuatu akan dilihat dari titik sejarah lampau, makna fungsional sekarang, dan prediksi makna yang relevan di masa yang akan datang; dan 3) memperlihatkan keterhubungan antara pusat (*central*) dan pinggiran (*periphery*).<sup>7</sup> Dan maksud pendekatan kontekstual dalam penelitian ini adalah dalam makna yang pertama, yaitu usaha untuk memahami makna dalam rangka untuk merespon problem yang biasanya muncul. Dan pendekatan kontekstual dalam pengertian usaha untuk memahami makna dalam rangka untuk merespon problem yang biasanya muncul, maka tidak dapat dilepaskan dengan metode tafsir ilmi. Menurut Fahd al-Rumi, tafsir ilmi adalah ijihad seorang mufassir dalam menemukan hubungan antara ayat-ayat kauniyah (kosmos) al-Quran dengan penemuan ilmu-ilmu eksperimen yang bertujuan untuk mengungkapkan kemukjizatan al-Quran sebagai sumber ilmu yang sesuai dan sejalan di setiap waktu dan tempat.<sup>8</sup> Dalam perspektif M. Amin Abdullah, paradigma transdisiplin keilmuan untuk melihat konteks yang tepat dari apa yang

---

<sup>5</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, 'Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.1>>.

<sup>6</sup> M Solahudin, 'Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2016), 115–30 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/1596>>.

<sup>7</sup> Solahudin.

<sup>8</sup> Udi Yulianto, 'Al- Tafsir Al-` Ilmi Antara Pengakuan Dan Penolakan', *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 1.1 (2011), 34–43 <<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/download/178/139.>>.

tersaji dalam teks syariat,<sup>9</sup> khususnya ilmu-ilmu kealaman (*natural sciences*) dan ilmu-ilmu social (*social sciences*).

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Najis dan Perubahan Benda Najis (Istihalah)

Istilah najis dalam Bahasa Arab, sering merujuk pada kata *al-khabits*, *al-rijs* dan *al-najas* yang mengandung makna *al-qadzīr*, yang berarti buruk, busuk, kotor, dan menjijikan. Di dalam Alqur'an, kata *al-khabits* disebutkan dalam 10 tempat, yaitu QS al-baqarah: 267, Ali Imron: 179, al-Nisa: 2, al-Maidah: 100, al-A'raf: 58, 157, al-Anfal: 37, Ibrahim 26, al-Anbiya: 74, al-Nur: 26. Sementara kata *al-rijs* di dalam Alqur'an disebutkan dalam 9 tempat yaitu QS Al-Maidah: 90, al-An'am: 125, 145, Al-'Araf: 71, al-taubah: 95, 125, Yunus 100, al-Hajj: 30, al-Ahzab: 33. Ibn Mandzur menyatakan bahwa *al-khabits* adalah lawan dari kata *al-thayyib* (yang baik),<sup>10</sup> sedangkan najis adalah lawan kata *al-tobarah* (suci, bersih),<sup>11</sup> yang keduanya mengandung arti kotor,<sup>12</sup> jorok, jijik atau menjijikkan. Sedangankan kata najis di dalam Alquran disebut hanya sekali yaitu dalam QS al-Taubah: 28.

Para ahli Bahasa mendefinisikan *Al-khubts* dan *al-khabits* mencakup aspek yang sangat luas, yaitu segala sesuatu yang tidak disukai karena factor keburukan dan kehinaan, baik itu secara inderawi maupun secara akal.<sup>13</sup> Ibn Mandzur menjelaskan, bahwa yang dimaksudkan dengan *al-khubts* adalah keburukan (*al-syarr*). Ketika menjelaskan kata *al-khabaits* yang terdapat dalam al-A'raf: 157, beliau menyatakan bahwa maknanya adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan tidak boleh dimakan.<sup>14</sup> Dari penjelasan ini, Ibn Mandzur nampaknya menekankan pengertian *al-khabaits* terkait dengan hal-hal yang bersifat bendawi, tidak pada hal-hal yang bersifat ruhani ataupun I'tiqadi. Sementara al-Raghib al-Asfahani menyatakan bahwa *al-khabits* ini mencakup segala kebatilan dalam keyakinan (*al-i'tiqad*), kedustaan dalam perkataan, dan keburukan dalam perbuatan, termasuk segala sesuatu yang dilarang

---

<sup>9</sup> Agus Miswanto, 'Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer', *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 137–58 <<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/11670>>.

<sup>10</sup> Ibn-Mandzur, *Lisan Al-'Arab Al-Mujallid Al-Tsani* (Beirut, Lebanon: Dar shadir, Beirut, 1990), hlm. 141.

<sup>11</sup> Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Juz' Al-Annwal*, 5th edn (Damascus, Syria: Dar al-Qalam, 2015), hlm. 43.

<sup>12</sup> Abu-Amar Yasir bin Ahmad bin Badar al-Najar Al-Dimyathi, *Mausu'ah Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-'Arba'ah*, 1st edn (Kairo, Mesir: Dar al-taqwa, 2015) I: 428.

<sup>13</sup> Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Mufradat Li Alfaz Al-Qur'an*, ed. by Shofwan Adnan Dawudi, 4th edn (Damaskus Syria: Dar al-Qalam, 2009), hlm. 282.

<sup>14</sup> Ibn-Mandzur, *Lisan Al-'Arab...*, hlm. 141-145.

(*al-makbthurat*) seperti mempertukarkan yang halal dengan yang haram.<sup>15</sup> Menurut al-Raghib al-Asfahani bahwa najis merupakan sesuatu yang kotor, yang dibedakan dalam dua kategori yaitu kotor berdasarkan penglihatan inderawi dan kotor berdasarkan penglihatan ruhani (*basyirah*), sebagai misal orang musyrik merupakan contoh kotor secara ruhani.<sup>16</sup> Penjelasan al-Asafani mengkualifikasi al-khabaits mencakup hal yang sangat luas, bendawi dan i'tiqadi.

Sementara menurut istilah fuqaha, najis didefinisikan dalam konteks yang lebih terbatas, yaitu menyangkut hal-hal yang bersifat dhahir yang dianggap menjijikkan menurut pandangan hukum Islam (*syara'*). Muhammad al-Zuhaili, misalnya menyatakan bahwa najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor (menjijikkan) yang menghalangi sahnya salat seperti darah dan kecing.<sup>17</sup> Sementara dalam perspektif Sayyid Sabiq, bahwa najis adalah segala sesuatu yang kotor yang mana seorang Muslim wajib untuk menyucikannya dan membasuhnya terhadap sesuatu yang terkena.<sup>18</sup> Dari defnisi di atas, bahwa pendapat al-Sayyid Sabiq lebih luas dan umum dibandingkan dengan pendapat Muhammad al-Zuhaili. Al-Zuhaili memberikan batasan najis terkait dengan persoalan shalat ataupun ritual, sementara Sabiq menganggap bahwa najis tidak semata-mata terkait dengan persoalan ritual seorang muslim tetapi juga menyangkut kehidupan yang lebih luas dari itu, seperti kehidupan muamalah, contohnya makan, minum, dan transaksi dan sebagainya.

Dalam ayat di atas, ditegaskan bahwa Allah SWT menghalalkan segala sesuatu yang baik bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW dan mengharamkan segala sesuatu buruk dan kotor. Penegasan ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang buruk dan kotor termasuk di dalamnya adalah barang-barang najis tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan apalagi dikonsumsi oleh orang beriman.

Istihalah secara etimologis berasal dari kata *ha-la* (حال) atau *ha-wa-la* (حول), kemudian ditambah (زيد) tiga huruf yaitu *alif*, *sin*, dan *ta'* (أ, س, ت), sehingga menjadi *Istahala-yastabilu-istihalatun* (استحال-يستحيل-استحالة), yang berarti berubah atau perubahan. Dalam Bahasa Inggris, istihalah sering dipadankan dengan kata *change*, *transformation*, dan *mutation*.<sup>19</sup> Dengan ungkapan lain, *istihalah* adalah perubahan, penukaran dan transformasi. *Al-Musu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* mendefinisikan *istihalah* dengan:

تَحْوُلُ الشَّيْءِ وَتَغْيِيرُهُ عَنْ وَصْفِهِ. وَمِنْ ذَلِكَ اسْتِحَالَةُ الْعَيْنِ النَّجِسَةِ.

<sup>15</sup> Al-Ashfahani, *Mufradat...*, hlm. 282-283.

<sup>16</sup> Al-Ashfahani, *Mufradat...*, hlm. 791.

<sup>17</sup> Muhammad Al-Zuhaili, *Al-Mu'tamad...*, hlm 43.

<sup>18</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, 1st edn (Cairo, Egypt: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 18.

<sup>19</sup> Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Kashim, 'Istihalah Dan Kesannya Kepada Makanan Menurut Perspektif Islam', *E-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities*, 12.2 (2017), 102–11 <<https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/20398/6436>>.

*Proses transformasi dan berubahnya sesuatu dari sifatnya, dan diantaranya adalah perubahan wujud najis.*<sup>20</sup>

Defenisi ini lebih menekankan pada aspek perubahan sesuatu terutama dari sifatnya. Definisi lain yang lebih lengkap diberikan oleh Nuruddin Abdussalam Mas'iy, sebagai berikut:

أن الاستحالة في اصطلاحهم: تغير يحصل في العين النجسة او المحرمة, فيؤدي الي انقلاب حقيقتها و ذاتها, أو الي تغير خصائصها, وتبدل صفاتها, بحيث تعطي اسما جديدا يختص بها.

Istihalah dalam istilah mereka (para fuqha') adalah perubahan yang terjadi pada dzat yang najis ataupun yang diharamkam, kemudian terjadi perubahan hakekat dan dzat-nya, atau terjadi perubahan karakteristiknya dan sifat-sifat-nya, sehingga diberikan nama baru yang menjadi karakteristiknya.<sup>21</sup>

Dari definisi diatas, dapat difahami bahwa istihalah merupakan suatu proses yang berlaku pada suatu bahan yang menyebabkan ia berubah menjadi bahan yang lain. Bahan yang telah berubah ini tidak lagi memiliki ciri-ciri bahan yang pertama sebelum berubah, sekalipun masih ada hanya sebagian saja.<sup>22</sup> Ridwan dalam penelitian menemukan bahwa istihalah mengacu pada perubahan tiga aspek, yaitu perubahan karakteristik secara fisik, perubahan substansi secara kimiawi dan perubahan secara fisik dan kimiawi. Perubahan secara fisik mengacu pada perubahan warna, rasa dan bau, sedangkan perubahan secara kimiawi dialami oleh perubahan secara substansi produk dan perubahan secara kedua-duannya (fisik dan kimiawi).<sup>23</sup> Sementara dalam perspektif MUI, Istihalah adalah perubahan material dan sifat-sifat suatu benda menjadi benda lain. Yang dimaksud perubahan material meliputi unsur-unsurnya. Sedangkan perubahan sifat meliputi warna, bau dan rasa.<sup>24</sup>


<sup>20</sup> Wizaratul Auqaf was-Syu'un al-Islamiyyah, 'Istihalah', *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Thaba'ah Dzat al-Salasil, Kuwait, 1983), pp. 213–14.

<sup>21</sup> Nuruddin Abdusalam Mas'iy, *Al-Abadiits Wa Al-Atsar Al-Waridah Fi Al-Istihalah: Jam'an Wa Diratan*, 1st edn (Kuwait: Idarah al-Ifta bil-Kuwait, 2014) <<https://ebook.univeyes.com/146158/pdf-الواردة-في-الاستحالة-مجمعا-ودراسة>>.

<sup>22</sup> Jamaluddin Hashim, *Istihalah: Pandangan Ulama Tentang Hukum Dan Kebujabanya* (Trengganu, Malaysia, 2004).

<sup>23</sup> A. Muhtadi Ridwan, *Konsep "Istihalah": Pandangan Dan Sikap Para Mahasiswa Muslim Internasional Di Perguruan Tinggi Islam* (Malang, Jawa Timur, 2014) <[http://repository.uin-malang.ac.id/4668/1/Muhtadi Ridwan %282014%29 Penelitian - Istihalah.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4668/1/Muhtadi%20Ridwan%20Penelitian%20Istihalah.pdf)>.

<sup>24</sup> Komisi Fatwa MUI, 'Istihalah', in *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V*, ed. by Ma'ruf Amin and others (Tegal, Jawa Tengah: MUI, 2015), pp. 64–71.



Gambar 1: Proses Istihalah (perubahan)

Gambar 1 menunjukkan bahwa istihalah melibatkan tiga proses, yaitu (1) proses semula (input) yang berupa benda atau zat asli (bahan baku) yang sifatnya najis (haram) atau suci (halal); (2) proses (perubahan, pencairan, penguraian, pencampuran, peleburan dan penguapan), yang mana proses perubahan itu terjadi baik secara fisik-kimiawi, kimiawi saja, ataupun fisik saja, yang dilakukan secara alami maupun tidak alami (rekayasa); kemudian (3) menjadi benda atau zat baru yang suci (halal) ataupun yang najis (haram).

Dalam istihalah, bahwa perubahan dapat berasal dari yang suci menjadi najis atau dari halal menjadi haram. Perubahan suatu zat juga dapat berasal dari yang najis menjadi suci atau dari haram menjadi halal, yang dimaksud di sini adalah perubahan dari yang najis menjadi suci dan dari yang haram menjadi halal.<sup>25</sup>

### Model Istihalah dalam ketentuan Nash

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, ada beberapa ayat Alqur'an yang dapat menjadi dasar rujukan terhadap istihalah, seperti Kashim,<sup>26</sup> Hashim<sup>27</sup>, Wafiroh,<sup>28</sup> dan juga peneliti-peneliti lainnya. Dari penelitian mereka, dikumpulkan nash-nash syariat yang menjadi dasar utama tentang *istihalah*. Dan ditemukan bahwa basis istihalah dalam al-Qur'an tersaji dalam beberapa ayat, seperti QS al-Nahl: 66, 69, dan al-Maidah: 90. Sedangkan dalam hadis, seperti hadis Abdullah

<sup>25</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, 'Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3.1 (2018), 1.


<sup>26</sup> Kashim.

<sup>27</sup> Hashim.

<sup>28</sup> Anjahana Wafiroh, 'Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4.1 (2017), 1–15 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/696>>.

bin Umar, hadis Aisyah, hadis Jabir bin Abdullah, hadis Abu Musa dan hadis Sa'id al-Khudri. Dari nash-nash yang ada, diklasifikasin kemudian ditemukan tentang model istihalah, sebagai berikut:

**Pertama**, Perubahan Fisik: Bahan halal dengan Benda haram sebagai Katalisator menjadi Produk Halal atau haram (mutanajis) dikatalisator menjadi produk halal. Istihalah dapat terjadi dengan perubahan fisik saja pada suatu benda. Perubahan fisik adalah perubahan yang tidak dapat menghasilkan zat baru. Sifat fisika suatu materi dapat dilihat dan diukur secara langsung, yang termasuk sifat fisika misalnya warna, bau, kerapatan, titik leleh, titik beku, kelenturan, dan kekuatan.<sup>29</sup> Dalam model ini ada dua kemungkinan perubahan (istihalah) yaitu bahan halal (suci) dikatalisator dengan sesuatu yang haram akan menghasilkan produk halal. Atau sesuatu yang haram dikatalisator dengan yang halal akan menghasilkan produk halal.



*Gambar 2: Model Istihalah (halal+Haram=Halal; Haram+halal=Halal)*

Gambar di atas menjelaskan tentang dua proses istihalah, yaitu: pertama, (1) bahan yang hukumnya halal, kemudian bercampur dengan (2) zat yang hukumnya haram, maka akan menghasilkan (3) produk akhir yang hukumnya halal. Kedua, (1) bahan yang hukumnya haram, kemudian (2) dicampur/bercampur dengan bahan halal, (3) menghasilkan produk halal. Istihalah dengan pola pertama ditemukan dalam berbagai nash Alqur'an dan sunnah, berupa penjelasan produk madu yang dihasilkan oleh lebah. Sedangkan istihalah dengan pola 2, dapat ditemukan dalam hadis nabi berupa penjelasan tentang binatang jalalah yang dikarantina dan kulit bangkai yang disamak.

<sup>29</sup> Afnidar, 'Materi Dan Sifatnya, Serta Kegunaan Bahan Kimia Dalam Kehidupan', in *Materi Kurikuler Kimia SMP Dan SMA*, 1st edn (Tangerang Selatan, Banten: Universitas Terbuka, 2014) <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/peki4401-materi-kurikuler-kimia-smp-dan-sma/>>.

### 1) *Produk Madu*

Produk madu lebah merupakan proses *istihalah* yang terjadi karena faktor perubahan fisik. Dan perubahan fisik pada madu lebah dari nektar bunga yang suci (halal) diambil oleh lebah (haram) sebagai katalisator (pengubah) menjadi produk madu yang halal. Nash tentang produk madu ini dapat dilihat dalam QS al-Nahl: 69:

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿النحل: ٦٩﴾

*Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan (bagimu). Dari perut lebah itu ke luar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang memikirkan. (QS al-Nahl: 69)*

Dalam QS al-nahl: 69, Allah SWT menjelaskan tentang proses produksi madu yang dihasilkan oleh lebah. Dan lebah merupakan salah satu serangga yang dilarang untuk dibunuh. Sehingga, lebahnya itu sendiri dihukumi sebagai haram untuk dikonsumsi. Tetapi madu yang merupakan hasil produksi lebah, merupakan minuman yang halal dan thayyib bagi seorang Muslim.

عن عبدالله بن عباس: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةَ، وَالْهُدْهُدَ، وَالصُّرْدَ.

*Dari Abdullah bin Abbas RA, Sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh empat macam binatang, yaitu: semut, lebah, burung hudhud, burung surad.*<sup>30</sup>

Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW melarang untuk membunuh dua serangga yaitu semut dan lebah. Larangan membunuh dua serangga tersebut, dimaksudkan juga larangan untuk mengkonsumsinya. Sehingga lebah dan semut tidak diperkenankan untuk dikonsumsi oleh seorang Muslim. Hanya produksi dari kedua binatang ini dinyatakan sebagai halal, tidak dilarang untuk dimanfaatkan. Hasil produksi lebah adalah madu, yang merupakan minuman yang halal, yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Dari ayat dan hadis di atas, memberikan suatu gambaran tentang proses *istihalah* dimana lebah berfungsi sebagai media katalisator yang mengubah nektar bunga menjadi madu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bunga dan nektarnya adalah sesuatu yang halal, sementara lebah adalah serangga yang diharamkan, berfungsi sebagai media untuk produksi madu. Sedangkan madu sebagai produk akhir, yang merupakan hasil produksi lebah dari berbagai bunga yang tersebar di alam, adalah halal. Dengan ungkapan lain, bahwa lebah sebagai zat katalisator yang

<sup>30</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, no hadis: 5267. Dan dinyatakan sebagai sahih. Lihat Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi Al-Sajastani, *Al-Sunan Lil-Imam Abi Dawud*, ed. by Adil bin Muhammad Abu Turab and Imadudin bin Abbas Abu Amr, 1st edn (Beirut, Lebanon: Dar al-Ta'shil, 2015) <<https://waqfeya.com/book.php?bid=12614>>.

haram yang memproduksi suatu produk, selama tidak mengkontaminasi hasil produksi selama proses produksi, maka hasil produksi itu halal.

2) *Jalalah yang telah dikarantina.*

*Istihalah* dapat dilakukan dengan jalan karantina pada suatu hewan. Karantina merupakan salah satu cara istihalah yang diperkenalkan oleh syariat. Karantina secara Bahasa dari kata *quarantum* yang bermakna empat puluh, yaitu bahwa karantina itu dilakukan minimal selama 40 hari.<sup>31</sup> Karantina dalam undang-undang adalah adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; serta pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan.<sup>32</sup> Dalam nash, ada banyak nash yang menyebutkan tentang karantina sebagai metode istihalah.

عن عبدالله بن عمرو: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَلَالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَيُشْرَبَ لَبْنُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا الْأَدْمُ، وَلَا يَرْكَبُهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

*Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW melarang dari binatang jalalah untuk dimakan dagingnya, dikonsumsi susunya, untuk dikendarai oleh manusia sehingga dikarantina selama 40 hari.*<sup>33</sup>

عن عبدالله بن عمرو: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِبِلِ الْجَلَالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا، وَلَا يُشْرَبَ لَبْنُهَا، وَلَا يُحْمَلَ عَلَيْهَا إِلَّا الْأَدْمُ، وَلَا يَرْكَبُهَا النَّاسُ حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

*Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW melarang unta jalalah untuk dimakan dagingnya, dikonsumsi susunya, dikendari oleh manusia, sehingga dikarantina selama 40 hari.*<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Suharto and others, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuh-Tumbuhan (UU No. 19 Tahun 1992)* (Jakarta, Indonesia, 2006) <[https://bphn.go.id/data/documents/karantina\\_hewan\\_ikan\\_dan\\_tumbuh2n.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/karantina_hewan_ikan_dan_tumbuh2n.pdf)>.

<sup>32</sup> Dalam peraturan perundangan, karantina tidak hanya terbatas pada hewan, tetapi juga mencakup ikan, dan tumbuhan. Sehingga karantina dalam konteks sekarang cakupannya lebih luas dibandingkan pada era Nabi SAW. Kementerian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan* (Indonesia: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202019.pdf>, 2019) <[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/UU Nomor 21 Tahun 2019.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202019.pdf)>.

<sup>33</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-hakim dengan no hadis: 2303. Dan dinyatakan sebagai sahih. Lihat Abu Abdilllah Muhammad bin Abdullah Al-hakim, *Al-Mustadrak 'ala Al-Sabihain Al-Juz' Al-Tsani*, ed. by Mushtafa Abdul Qadir 'Atho, 2nd edn (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) <[https://ia800304.us.archive.org/3/items/waq66017/02\\_66018.pdf](https://ia800304.us.archive.org/3/items/waq66017/02_66018.pdf)>.

<sup>34</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni dengan no hadis 4753. Dan dinyatakan sahih oleh Syuab al-Arnauth. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu dawud dengan nomor hadis:

Dalam kedua hadis di atas, disebutkan tentang *jalalah* sebagai binatang yang tidak boleh dan dilarang untuk dikonsumsi. *Jalalah* adalah binatang yang digembalakan atau diberi makan dengan barang-barang najis. Sehingga binatang gembalaan itu dihukumi *mutanajis* (terkena najis), yang harus disucikan dan dibersihkan. Para ulama menghukumi binatang/hewan *jalalah* sebagai haram. Salah satu cara untuk membersihkan binatang yang *mutanajis* adalah dikarantinakan. Hewan *jalalah* tidak boleh dikonsumsi sampai disucikan dengan dikarantina dan diberi makanan yang baik selama 40 hari, sehingga tidak lagi terkontaminasi dengan najis dan limbah berbahaya. Sehingga proses karantina ini menjadikan *jalalah* berubah dari yang awalnya *mutanajis* menjadi suci dan halal secara hukum, dan juga bersih dari kandungan zat yang berbahaya secara kesehatan, sehingga dapat dikonsumsi atau dikendarai oleh manusia.

### 3) Penyamakan Kulit Bangkai Binatang

Syariat juga mengenalkan kepada umat suatu model *istihalah* yang dilakukan dengan penyamakan. Penyamakan dalam Bahasa Arab dikenal dengan *al-dibagh*, yang terambil dari kata *da-ba-gha*, yang mengandung makna melepaskan kulit dari tubuh binatang.<sup>35</sup> Secara fiqh, menurut Ibnun-Naqib bahwa penyamakan adalah proses melepaskan (bagian) kulit dengan benda tajam (pisau) dari bangkai binatang, walaupun yang secara hukum adalah najis.<sup>36</sup> Dan penyamakan merupakan salah satu metode *istihalah* yang menjadikan barang najis menjadi suci, sehingga dapat dimanfaatkan. Ada banyak nash hadis yang menjelaskan terkait dengan penyamakan ini.

عن عائشة أم المؤمنين: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ .

Dari Aisyah RA, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan memanfaatkan kulit bangkai binatang ketika telah disamak.<sup>37</sup>

---

3811, imam al-Nasai dengan no hadis 4447, dan imam al-Hakim dengan nomor hadis 2269. Lihat Ali bin Husain bin Ahmad Mahdi Al-Daruquthni, *Sunan Al-Daruquthni Bidzailibi Al-Ta'liq Al-Mughni 'ala Daruquthni*, ed. by Syuaib Al-Arnauth and Abdullah bin Abdulmushin Al-Turkiy, 1st edn (Beirut, Lebanon: Muassasat al-Risalah, 2004) <<https://waqfeya.net/book.php?bid=334>>.

<sup>35</sup> Abu-Nashr Ismail bin Hamad Al-Jauhari, *Al-Shabab Taj Al-Lughab Wa Sihab Al-'Arabiyah*, ed. by Muhammad Muhammad Tamir, Anas Muhammad Al-Syami, and Zakariya Jabir Ahmad (Kairo, Mesir: Dar al-Hadits, 2009) <<https://www.noor-book.com/كتاب-الصحيح-pdf>>.


<sup>36</sup> Syihabuddin Ibnul-Naqib, *Umdat Al-Salik Wa Iddat Al-Nasik*, ed. by Abdullah bin Ibrahim Al-Anshari, 1st edn (Qatar: al-Syuun al-Diniyyah, 1982), hlm. 33. <<https://shamela.ws/book/37344>>.

<sup>37</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin hanbal dengan no hadis 2483, dan dinyatakan sahih oleh Syuaib al-Arnauth. Hadis ini juga diriwayatkan oleh imam Abu Dawud dengan no hadis 4124, Imam al-Nasai dengan no hadis 4252, Imam Ibn Majah dengan no hadis. 3612. Lihat Abu-Abdullah Ahmad bin Muhammad bin hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani, 'Musnad Ahmad

Bangkai secara syariat adalah benda najis (haram). Ketentuan hukum ini didasarkan pada ketentuan QS al-Nahl: 115, al-Maidah: 3, dan al-Baqarah: 173. Dalam ketiga ayat tersebut, bangkai disandingkan dengan keharaman darah dan daging babi. Ini menunjukkan bahwa keharaman bangkai sangat keras sekali. Walaupun demikian, ada pengecualian bagian bangkai yang boleh dimanfaatkan dengan jalan dilepaskan (disamak) dari tubuh bangkai, yaitu kulitnya. Sehingga pada awalnya kulit bangkai itu najis (haram), tetapi setelah disamak (dilepaskan) dari bagian tubuh bangkai maka kulit itu menjadi suci dan dapat dimanfaatkan untuk perkakas dan peralatan lainya.

**Kedua**, Perubahan Kimiawi: Dari benda yang najis dengan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal atau benda halal dengan katalisator yang halal berubah menjadi haram.

*Istihalah* dapat terjadi dengan perubahan kimia suatu benda. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Dalam reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi kimia adalah sama, dan perubahan kimia dapat kita lihat antara lain pada pertumbuhan makhluk hidup melalui proses kimia.<sup>38</sup> Sifat kimia ialah sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Untuk mengukur dan mengamati sifat kimia hanya dapat dilakukan melalui reaksi.<sup>39</sup> Dalam perubahan kimia, *istihalah* dapat terjadi pada benda najis (haram) atau benda suci (halal) kemudian tercampur dengan benda halal atau haram sebagai katalitor, kemudian berubah menjadi produk halal atau produk haram.



Gambar 3: Pola istihalah (haram+halal=Halal; halal+halal=haram)

Bin Hambal', in *Al-Matabab Al-Syamilah Al-Haditsah*, ed. by Syu'aib Al-Arnauth and Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, 1st edn (Riyadh, Saudi Arabiya: Muassasat al-Risalah, 2001) <<https://al-maktaba.org/book/13157/17451>>.

<sup>38</sup> Elfida Moralista, 'Isyarat Kekekalan Massa', *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20.1 (2004), 79–83 <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/128>>.

<sup>39</sup> Afnidar.

Gambar 3 memberikan penjelasan tentang dua pola istihalah, yaitu *pertama*: (1) bahan haram, kemudian (2) bercampur dengan bahan halal, akan menghasilkan (3) produk halal. Pola istihalah model ini dapat ditemukan dalam nash alqur'an dan sunnah, yaitu khamar yang berubah menjadi cuka yang halal dikonsumsi. *Pola kedua* dalam istihalah, yaitu (1) bahan halal yang (2) dicampur dengan bahan haram, kemudian (3) menghasilkan produk haram. Dalam nash, pola ini dapat ditemukan dalam produk minuman khamar.

1) *Khamar yang berubah menjadi cuka.*

Istihalah dapat terjadi karena faktor perubahan kimiawi suatu benda, yaitu berubahnya unsur yang menyusun benda itu. Perubahan khamar menjadi cuka adalah karena perubahan unsur yang menyusun pada khamr dan cuka. Khamar adalah haram karena memabukan sementara cuka adalah halal, bersifat asam yang berfungsi untuk penyedap makanan. Ada banyak nash hadis yang menegaskan tentang kehalalan cuka.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدْمَ، فَقَالُوا: مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ، فَدَعَا بِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ، وَيَقُولُ: «نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ، نِعْمَ الْأُدْمُ الْخَلُّ»

Dari Jabir bin Abdullah RA, sesungguhnya Nabi SAW bertanya kepada keluarganya tentang bumbu. Kemudian mereka menjawab: "Kami tidak memiliki kecuali cuka". Nabi SAW memintanya, kemudian beliau menggunakannya untuk makan. Kemudian bersabda: "Sebaik-baik bumbu adalah cuka, sebaik-baik bumbu adalah cuka".<sup>40</sup>

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «نِعْمَ الْأُدْمُ - أَوْ الْإِدَامُ - الْخَلُّ».

Dari Aisyah RA sesungguhnya Nabi SAW bersabda: "Sebaik-baik bumbu atau lauk adalah cuka".<sup>41</sup>

Unsur penyusun khamr adalah memabukan (alcohol), sementara cuka bersifat asam dan tidak memabukan. Perubahan khamr menjadi cuka terjadi karena perubahan secara alami (sendiri), atau bisa juga karena direkayasa/ada campur tangan manusia, seperti khamar menjadi cuka setelah diberi bawang merah dan bisa juga terjadi karena bantuan teknologi modern. Para ahli fiqh telah bersepakat terhadap kesucian khamr ketika berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Dan mereka berselisih pendapat terkait perubahan khamr menjadi cuka dengan proses fermentasi.

<sup>40</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih-nya dengan no hadis 2052. Lihat Muslim Ibn-al-hajaj Abul-hasan al-Qsyairi Al-Naisaburi, 'Sahih Muslim', in *Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Haditsah*, ed. by Muhammad Fuad Abdul-Baqi, 3rd edn (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1988) <<https://al-maktaba.org/book/33760/1788>>.

<sup>41</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab sahihnya dengan no. hadis: 2051. Lihat Al-Naisaburi, *ibid*.

Adapun najis-najis lain yang mengalami transformasi dari aslinya, para ulama fiqh berbeda pendapat terkait dengan status hukum kesucianya.<sup>42</sup>

## 2) *Produk Khamar*

Minuman keras (*khamar*) dihasilkan dari proses fermentasi dari bahan yang pada awalnya halal dengan dicampur sesuatu yang halal, kemudian berubah menjadi produk yang haram. Penegasan tentang keharaman khamar ini berdasarkan QS al-Maidah: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْزَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
{ المائدة ٩٠ }

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Maidah: 90)*

Ayat di atas merupakan penegasan Allah SWT tentang stutus keharaman minuman khamar itu bagi orang Islam. Para ahli tafsir, seperti Imam Ibn Katsir<sup>43</sup> dan Imam al-Thabari,<sup>44</sup> menyebutkan bahwa ayat ini merupakan pelarangan kuat terhadap praktek minum minuman keras yang terjadi dikalangan kaum muslimin. Bahkan Imam Al-Qurthubi<sup>45</sup> menyebutkan bahwa sampai-sampai sebahagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah SWT tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamar.<sup>46</sup> Selain dalam QS al-Maidah 90, penegasan tentang larangan khamar juga diungkapkan dalam QS al-Maidah: 91, dan al-Baqarah: 219. Demikian juga dalam beberapa hadis Nabi SAW, diungkapkan tentang larangan dan hukumna bagi yang mengkonsumsinya. Dalam kaitanya dengan bahan khamar, disebutkan sebagai berikut:

وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرُرْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

<sup>42</sup> Wizaratul Auqaf was-Syu'un al-Islamiyyah, 'Istihalah', *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Thaba'ah Dzaf al-Salasil, Kuwait, 1983), pp. 213–14.

<sup>43</sup> Abul Fida' Ismail Ibn-Umar Ibn-Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, ed. by Samiy Ibn-Muhammad Salamah (Beirut, Lebanon: Dar al-Taubah Linasyr wa al-Tauzi', 1999).

<sup>44</sup> Muhammad bin Jarir bin Yazid Al-Thabari, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, ed. by Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, 1st edn (Kairo, Mesir: Dar Hijr Li-thaba'ah wa al-Nasyr, 2001) <<https://ia802500.us.archive.org/18/items/WAQ59561/taftabry02.pdf>>.

<sup>45</sup> Abu-Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an)*, ed. by Salim Musthafa Al-Badri, 5th edn (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2021).


<sup>46</sup> Hamidullah Mahmud, 'Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam', *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 28–47 <<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1559>>.

*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (QS al-Nahl: 67)*

Ayat di atas (QS al-Nahl: 67) menjelaskan tentang buah kurma dan anggur menjadi bahan utama yang digunakan oleh masyarakat Arab dahulu dalam pembuatan khamar (minuman keras). Pada era sekarang, bahan baku minuman keras tidak terbatas pada buah kurma dan anggur saja, tetapi mencakup berbagai bahan. Endang Sutriswati Rahayu menyatakan bahwa bahan minuman keras ada tiga kelompok, yaitu biji-bijian yang mencakup beras dan biji barley (kecambah), buah-buahan yang mencakup buah anggur, pear, dan apel, dan bahan lain yang mencakup pulque (ekstrak tanaman Agave) dan Mead (anggur madu).<sup>47</sup> Pada zaman nabi SAW, buah kurma dan anggur adalah buah yang halal dikonsumsi oleh masyarakat Muslim. Tetapi ketika buah ini dicampur dengan bahan lain yang halal kemudian diproses dengan difermentasi atau di-ditilasi, kemudian berubah menjadi khamar (minuman keras), maka produk baru tersebut menjadi haram untuk konsumsi oleh masyarakat Muslim.

**Ketiga**, Perubahan Fisik-Kimiawi: Benda Najis dengan Katalisator Halal menjadi Halal.

Istihalah juga merupakan perubahan yang terjadi secara fisik ataupun kimiawi secara bersamaan. Sehingga *istihalah* model ini mengubah suatu benda atau perubahan yang terjadi pada suatu benda dalam dua sifat sekaligus baik secara fisik ataupun secara unsur benda itu (kimiawi). Dalam nash Alqur'an dan hadis nabi, pola *istihalah* ini disebutkan dalam produk susu, hati, limpa, dan minyak misik (kasturi). Perubahan (istihalah) ini dapat terjadi dari sesuatu yang haram dengan katalisator halal berubah menjadi benda yang halal. Pola perubahan dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4: Model Istihalah (Haram+Halal=Halal)

Dari gambar dapat dijelaskan yaitu (1) Produk asal dihukumi haram, kemudian bercampur dengan (2) zat pengubah yang sifatnya halal kemudian diolah

<sup>47</sup> Endang Sutriswati Rahayu and Kapti Rahayu Kuswanto, *Teknologi Pengolahan Minuman Beralkohol*, 1st edn (Yogyakarta, Indonesia: PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, 1988), hlm. 14. <<https://cfns.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/861/2020/11/Teknologi-Pengolahan-Minuman-Beralkohol.pdf>>.

menghasilkan (3) produk akhir yang hukumnya halal. Model istihalah ini dapat menjadi kerangka dasar bagi penerapan untuk kasus-kasus yang lain yang berbeda.

### 1) *Produk Susu dari Binatang Halal*

Di dalam QS al-Nahl: 66, Allah SWT menegaskan bahwa percampuran darah dan kotoran dalam perut binatang ternak, berubah menjadi susu murni yang menyegarkan untuk diminum. Dalam hukum Islam, darah adalah sesuatu yang diharamkan, demikian juga kotoran adalah benda najis yang diharamkan. Tetapi melalui proses kimiawi-biologis dalam tubuh hewani yang halal, kedua benda najis tersebut berubah bentuk menjadi sesuatu baru yang halal dan thayyib, yang dapat dinikmati oleh seorang Muslim. Ayat ini memberikan penegasan bahwa istihalah (perubahan sesuatu zat) dapat menjadikan benda yang najis berubah menjadi sesuatu yang suci.

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لَتُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِعًا لِلشَّارِبِينَ ﴿النحل: ٦٦﴾

*Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tabi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. (QS al-Nahl: 66)*

Secara tekstual, ayat ini menginformasikan tentang realitas fenomenologis tentang proses perubahan alamiah melalui proses kimiawi yang ada di dalam tubuh binatang, bukan rekayasa manusia (*human made*). Dari proses rekayasa Allah SWT, dua hal yang haram, yaitu darah dan kotoran, melalui hewan yang halal sebagai katalisator, berubah menjadi sesuatu yang baru, yaitu susu yang menyegarkan dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan oleh manusia.

### 2) *Produk Hati dan Limpa Binatang Halal*

Hati dan limpa binatang halal adalah halal, walaupun produk ini berasal dari darah yang najis. Dalam salah satu hadis, Nabi SAW juga menegaskan tentang hati dan limpa sebagai rekayasa Allah SWT dalam tubuh binatang. Rasulullah SAW bersabda:

عن زيد بن أسلم: عن عبد الله بن عمر أنه قال: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَانِ وَدَمَانِ: الجراد والحيتان والكبد والطحال.

*Dari zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar berkata, (rasulullah SAW) bersabda: "dibalalkan untuk kita dua bangkai dan dua jenis darah, yaitu belalang dan ikan, serta hati dan limpa."<sup>48</sup>*

Dalam hadis Ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi di atas, dijelaskan tentang rupa bangkai dan darah yang halal untuk dikonsumsi, yaitu yang

---

<sup>48</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh imam al-baihaqi dengan no hadis 3047. Dan hadis ini dinyatakan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan no hadis: 2695, 3314, dan Imam Ahmad dengan no hadis: 5723. Lihat Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali Al-Baihaqi, *Al-Sunan Al-Kubra*, ed. by Muhammad Abdul Qadir Atho (Beirut, Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiah, 2003) <<https://ia801008.us.archive.org/13/items/skb00/skb04.pdf>>.

telah mengalami perubahan fisik dan kimiawi karena proses biologis dalam tubuh hewan. Secara umum, bangkai dan darah adalah haram dan najis, sehingga tidak boleh dikonsumsi oleh seorang Muslim. Secara syariat, keharaman darah didasarkan pada ketentuan QS al-Nahl: 115, al-Maidah: 3, dan al-Baqarah: 173, yang secara tegas dinyatakan sebagai sesuatu yang haram. Walaupun demikian, keharaman darah itu tidak secara mutlak tetapi ada beberapa yang dikecualikan, yaitu darah yang sudah sudah terproses secara biologis membentuk organ tertentu di dalam tubuh binatang, yaitu: hati dan limpa. Hadis Abdullah ibn Umar di atas mengecualikan ketentuan hukum haram darah yang bersifat umum, yaitu beberapa yang boleh karena telah mengalami *istihalah*. Dan darah yang melalui proses perubahan kimiawi biologis dalam tubuh hewan, yang pada awalnya mengalir berubah menjadi menggumpal membentuk organ berupa hati dan limpa, menjadi halal untuk dikonsumsi.

### 3) *Produk Minyak Misik dari Rusa.*

Dilihat dari sisi bahan, minyak kasturi (misik) berasal dari darah rusa yang dihukumi najis. Sedangkan pembuatannya melalui proses pengendapan darah rusa dalam kurun waktu tertentu sehingga dzat dan bau darahnya hilang kemudian berubah menjadi wangi minyak kasturi. Karena minyak misik telah berubah dari sifatnya yaitu dari darah yang najis menjadi sesuatu yang lain yang suci yaitu minyak misik. Dalam beberapa hadis nabi diungkapkan bahwa minyak kasturi (misik) adalah minyak sangat baik untuk digunakan dan dimanfaatkan.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ، كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكَبِيرِ الْحَدَادِ، لَا يَغْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِذَا تَشْتَرِيهِ، أَوْ يَجِدُ رِيحَهُ، وَكَبِيرُ الْحَدَادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ، أَوْ تُؤَبِّبُكَ، أَوْ يَجِدُ مِنْهُ رِيحًا حَبِيثَةً»

*Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda: Perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang tidak baik adalah seperti pedagang minyak kasturi (misik) dan pandai besi, yang mana kamu memperoleh dari pedagang minyak kasturi itu dengan cara membelinya atau kecipratan harumnya. Sedangkang dari pandai besi boleh jadi kamu akan mendapati terbakar badanmu atau bajumu, atau kamu memperoleh bau yang tidak menyenangkan.*<sup>49</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَطْيَبُ طَبِيعِكُمُ الْمِسْكَ»

<sup>49</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab sahihnya dengan nomor hadis: 2101 dan Imam Muslim dengan no hadis: 2628. Lihat Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Cet. 1 (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Katsir, 2001).

*Dari Abu Sa'id al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda: Sebaik-baik wewangian mu adalah minyak kasturi (minyak Misik).<sup>50</sup>*

Dalam ungkapan hadis di atas, minyak misik (kasturi) adalah suci, karena dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh seorang Muslim, sekalipun dari bahan najis. Dalam perspektif ulama Malikiyah, bahwa perubahan darah ke minyak misik merupakan perubahan yang sama sekali baru yang tidak terdapat lagi sifat-sifat yang melekat dalam darah. Seperti perubahan darah menjadi daging pada hewan yang mana daging itu dapat dikonsumsi. Oleh karena itulah perubahan tersebut menjadi suci dan dapat dimanfaatkan.<sup>51</sup>

### **Pendapat Para ulama Fiqh**

Imam Abu Hanifah menganggap bahwa perubahan yang terjadi melalui metode *istihalah* dapat mengubah kedudukan benda-benda najis menjadi suci. Istihalah merupakan salah satu media penyuci benda najis selain air. Hal ini didasari oleh pemahaman awal Imam Abu Hanifah dalam memahami kata 'suci'. Fungsi air sebagai penyuci adalah sebagai penghilang. Karena kata *thaburiyah* atau penyucian menurut Abu Hanifah menjadi ada karena alasan pencabutan atau penghilangan najis, sedangkan kata *izalab* dan *najasab* ada karena adanya '*illat*' untuk ibadah. Ketika hilang bagian atau keseluruhan dari benda najis tersebut, maka hanya sifat suci yang tersisa.

Dalam penerapan *istihalah*, Imam Abu Hanifah tidak membedakan antara proses-proses yang terjadi, yaitu cara apapun yang ditempuh, sehingga suatu najis 'aini tidak dapat diindera lagi, maka hukum kenajisannya menjadi hilang. Ketika 'ain (zat) suatu benda hilang, maka hilang pula hukum zat tersebut.<sup>52</sup> Lebih lanjut, dalam perspektif mazhab Hanafi dan Maliki, *istihalah* juga berfungsi menjadikan yang haram menjadi halal, berfungsi mengubah yang najis menjadi suci atau yang haram menjadi halal. Sebagai contoh, anjing yang masuk ketambak garam kemudian terproses menjadi garam, maka garam dihukumi suci dan halal dikonsumsi. Pendapat inilah yang dipilih yang difatwakan dalam mazhab Hanafi. Ini juga merupakan pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki, kalangan Hambali menurut salah satu riwayat, Ibnu Taimiyah dan Dhahiriyah.<sup>53</sup> Hal ini berlaku untuk semua najis, baik najis karena

---

<sup>50</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu dawu dengan no hadis: 3158, Imam al-Tirmidzi dengan no hadis 991, dan Imam al-Nasa'i dengan no hadis 1905. Lihat Al-Sajastani, Ibid. Lihat juga Abu Abdurahman Ahmad bin Ali Al-nasa'i, *Sunan Al-Tirmidzi*, ed. by Raid bin Shabri, 2nd edn (Riyadh, Saudi Arabiya: Dar al-hadarah, 2015) <<https://ia800106.us.archive.org/18/items/FP154292/154292.pdf>>..

<sup>51</sup> al-Amanat al-Ammah li-Haiat Kibar al-Ulama, *Abbats Hai'at Kibar Al-'Ulama Bil-Mamlakah Al-'Arabaiyyah Al-Sa'udiyah Al-Juz' 6*, 4th edn (Riyadh, Saudi Arabiya: al-Riasah al-'Ammah Lil-Buhuts al-Ilmiyyah wal-Ifta', 2014), hlm. 181.

<sup>52</sup> Wafiroh.

<sup>53</sup> Suratmaputra.

bendanya atau bukan karena bendanya (*najis li'ainihi atau lima'nan fibh*), atau karena terkena najis (*mutanajjis*).

Adapaun dalam konteks makanan olahan, bahwa pengolahan bahan halal melalui media bernajis, maka bahan yang bernajis itu harus dapat disucikan, sehingga produk akhir itu menjadi suci dan dapat dikonsumsi. Dalam konteks pengolahan bahan halal, yang menggunakan bahan penolong (media pertumbuhan) yang najis, dalam persepektif MUI, maka hasil pengolahan bahan itu dihukumi sebagai muttanajjis, yaitu bahan yang terkena najis. Karena statusnya muttanajjis maka bahan itu tidak boleh dimanfaatkan, kecuali kalau bahan itu dapat disucikan. Ketika bahan hasil olahan yang muttanajjis itu dapat disucikan maka bahan itu dihukumi suci dan dapat dimanfaatkan. Pada tahun 2015, ketika munas alim-ulam MUI di Jawa Tengah, MUI mengeluarkan ketetapan terkait dengan istilah, sebagai berikut:

*Setiap pengolahan bahan halal yang diproses dengan media pertumbuhan yang najis atau bernajis, maka bahan tersebut hukumnya mutanajjis yang harus dilakukan pembersucian.*<sup>54</sup>

## Kesimpulan

Syariat telah mengatur batas suci dan kotor, halal dan haram. Dan orang beriman dituntut oleh syariah untuk menjalani kehidupan yang suci dan halal, dan menjauhi segala sesuatu yang kotor dan haram. Najis (al-khabits) adalah kotoran yang dapat mengotori kehidupan orang beriman, oleh karena itulah Allah SWT memerintahkan kepada orang beriman untuk mensucikan dan membersihkan diri dari segala kotoran dan yang diharamkan. Dalam syariat, barang yang najis (haram) tidak selamanya najis (haram) ketika barang itu mengalami perubahan, yang dikenal dalam istilah fiqh dengan istilahah. Dan hukum akan berubah mengiringi perubahan barang, yaitu ketika barang itu berubah menjadi suci (halal) maka hukumnya menjadi halal (boleh), dan demikian pula sebaliknya. Istihalah (perubahan) suatu zat dapat menjadikan zat itu berubah status hukumnya tergantung dari metode, cara, dan komposisi bahan yang menyusunnya. Istihalah dapat merubah yang haram menjadi halal, yang halal menjadi haram, atau tidak berubah sama sekali. Dan dilihat dari strukturnya, istilahah dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu perubahan fisik, kimiawi, dan fisik-kimiawi. Dari sisi nash syariat, perubahan fisik dapat terjadi dengan dua pola, yaitu (1) bahan halal diproses dengan bahan katalisator yang haram menghasilkan produk halal. Contohnya adalah produk madu lebah. (2) bahan haram (najis) diproses dengan bahan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, contohnya binatang jalalah yang dikarantina dan kulit bangkai yang disamak. Sedangkan perubahan kimia, dalam nash ditemukan dalam dua pola yaitu (1) produk yang haram (najis) diproses dengan katalisator yang halal berubah menjadi produk halal, seperti cuka yang berasal dari khamar yang berubah. (2) barang halal diproses dengan fasilitator yang halal berubah menjadi produk haram, contohnya produk

---

<sup>54</sup> Komisi Fatwa MUI.

khamar. Akhirnya, perubahan fiksi-kimiawi dalam nash syariat, terjadi dengan pola barang baku haram diproses dengan fasilitator halal berubah menjadi barang jadi halal, contohnya produk susu binatang halal, hati dan limpa binatang halal, dan minyak misik (kasturi) dari rusa. Model atau pola istihalah yang diperkenan oleh nash syarat sesungguhnya menjadi dasar pengembangan untuk pola-pola istihalah pada benda-benda lain, selain yang tersebut dalam nash syariat dengan jalan ta'lilul ahkam, qiyas, dan istiqlah.

## Referensi

- Afnidar, 'Materi Dan Sifatnya, Serta Kegunaan Bahan Kimia Dalam Kehidupan', in *Materi Kurikuler Kimia SMP Dan SMA*, 1st edn (Tangerang Selatan, Banten: Universitas Terbuka, 2014) <<https://pustaka.ut.ac.id/lib/peki4401-materi-kurikuler-kimia-smp-dan-sma/>>
- al-Amanat al-Ammah li-Haiat Kibar al-Ulama, *Abhats Hai'at Kibar Al-'Ulama Bil-Mamlakah Al-'Arabaiyyah Al-Sa'udiyah Al-Juz' 6*, 4th edn (Riyadh, Saudi Arabiya: al-Riasah al-'Ammah Lil-Buhuts al-Ilmiyyah wal-Ifta', 2014) <[https://files.turath.io/pdf/الجوامع والمجلات ونحوها/أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء - 162477\\_06/07-01.pdf#pdfjs.action=download](https://files.turath.io/pdf/الجوامع والمجلات ونحوها/أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية - هيئة كبار العلماء - 162477_06/07-01.pdf#pdfjs.action=download)>
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, *Mufradāt Li Alfāz Al-Qur'an*, ed. by Shofwan Adnan Dawudi, 4th edn (Damaskus Syiria: Dar al-Qalam, 2009) <<https://waqfeya.com/book.php?bid=9614>>
- Al-Baihaqi, Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali, *Al-Sunan Al-Kubra*, ed. by Muhammad Abdul Qadir Atho (Beirut, Lebanon: Dar Al-kutub Al-ilmiyah, 2003) <<https://ia801008.us.archive.org/13/items/skb00/skb04.pdf>>
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Sahib Al-Bukhari*, Cet. 1 (Beirut, Lebanon: Dar Ibn Katsir, 2001)
- Al-Daruquthni, Ali bin Husain bin Ahmad Mahdi, *Sunan Al-Daruquthni Bidzailibi Al-Ta'liq Al-Mughni 'ala Daruquthni*, ed. by Syuaib Al-Arnauth and Abdullah bin Abdulmushin Al-Turkiy, 1st edn (Beirut, Lebanon: Muassasat al-Risalah, 2004) <<https://waqfeya.net/book.php?bid=334>>
- Al-Dimyathi, Abu-Amar Yasir bin Ahmad bin Badar al-Najar, *Mausu'ah Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-'Arba'ah*, 1st edn (Kairo, Mesir: Dar al-taqwa, 2015)
- Al-hakim, Abu Abdillah Muhammad bin Abdullah, *Al-Mustadrak 'ala Al-Sahibain Al-Juz' Al-Tsani*, ed. by Mushtafa Abdul Qadir 'Atho, 2nd edn (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002) <[https://ia800304.us.archive.org/3/items/waq66017/02\\_66018.pdf](https://ia800304.us.archive.org/3/items/waq66017/02_66018.pdf)>

- Al-Jauhari, Abu-Nashr Ismail bin Hamad, *Al-Shabab Taj Al-Lughah Wa Sihab Al-'Arabiyah*, ed. by Muhammad Muhammad Tamir, Anas Muhammad Al-Syami, and Zakariya Jabir Ahmad (Kairo, Mesir: Dar al-Hadits, 2009) <<https://www.noor-book.com/كتاب-الصحيح.pdf>>
- Al-Naisaburi, Muslim Ibn-al-hajaj Abul-hasan al-Qsyairi, 'Sahih Muslim', in *Al-Maktabah Al-Syamilah Al-Haditsab*, ed. by Muhmmad Fuad Abdul-Baqi, 3rd edn (Beirut, Lebanon: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1988) <<https://al-maktaba.org/book/33760/1788>>
- Al-nasa'i, Abu Abdurahman Ahmad bin Ali, *Sunan Al-Tirmidzi*, ed. by Raid bin Shabri, 2nd edn (Riyadh, Saudi Arabiya: Dar al-hadarah, 2015) <<https://ia800106.us.archive.org/18/items/FP154292/154292.pdf>>
- Al-Qurtubi, Abu-Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshari, *Tafsir Al-Qurtubi (Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an)*, ed. by Salim Musthafa Al-Badri, 5th edn (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2021)
- Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdi, *Al-Sunan Lil-Imam Abi Dawud*, ed. by Adil bin Muhammad Abu Turab and Imadudin bin Abbas Abu Amr, 1st edn (Beirut, Lebanon: Dar al-Ta'shil, 2015) <<https://waqfeya.com/book.php?bid=12614>>
- Al-Syaibani, Abu-Abdullah Ahamd bin Muhammad bin hanbal bin Hilal bin Asad, 'Musnad Ahmad Bin Hambal', in *Al-Matabah Al-Syamilah Al-Haditsab*, ed. by Syu'aib Al-Arnauth and Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, 1st edn (Riyadh, Saudi Arabiya: Muassasat al-Risalah, 2001) <<https://al-maktaba.org/book/13157/17451>>
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid, *Tafsir Al-Thabari: Jami' Al-Bayan 'an Ta'wil Ayy Al-Qur'an*, ed. by Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki, 1st edn (Kairo, Mesir: Dar Hijr Li-thaba'ah wa al-Nasyr, 2001) <<https://ia802500.us.archive.org/18/items/WAQ59561/taftabry02.pdf>>
- Al-Zuhaili, Muhammad, *Al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Syafi'i Al-Juz' Al-Awwal*, 5th edn (Damascus, Syiria: Dar al-Qalam, 2015) <<https://archive.org/stream/Encycloped40/1>>
- Charity, May Lim, 'Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Halal Products Guarantee In Indonesia)', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.1 (2017), 99–108 <<https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/77/pdf>>
- Hashim, Jamaluddin, *Istihalah: Pandangan Ulama Tentang Hukum Dan Kebujahanya* (Trengganu, Malaysia, 2004)
- Ibn-Katsir, Abul Fida' Ismail Ibn-Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adhim*, ed. by Samiy Ibn-Muhammad Salamah (Beirut, Lebanon: Dar al-Taubah Linasyr wa al-Tauzi', 1999)

- Ibn-Mandzur, Abul-Fadhl Jamauluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisan Al-'Arab Al-Mujallid Al-Tsani* (Beirut, Lebanon: Dar shadir, Beirut, 1990) <[https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/02\\_10577.pdf](https://ia800209.us.archive.org/28/items/waq10576/02_10577.pdf)>
- Ibnul-Naqib, Syihabuddin, *Umdat Al-Salik Wa Iddat Al-Nasik*, ed. by Abdullah bin Ibrahim Al-Anshari, 1st edn (Qatar: al-Syuun al-Diniyyah, 1982) <<https://shamela.ws/book/37344>>
- Kashim, Mohd Izhar Ariff Bin Mohd, 'Istihalah Dan Kesannya Kepada Makanan Menurut Perspektif Islam', *E-Bangi: Journal of Social Sciences and Humanities*, 12.2 (2017), 102–11 <<https://ejournal.ukm.my/ebangi/article/view/20398/6436>>
- Kementrian Sekretariat Negara RI, *Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan* (Indonesia: <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202019.pdf>, 2019) <[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/UU Nomor 21 Tahun 2019.pdf](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202019.pdf)>
- Komisi Fatwa MUI, 'Istihalah', in *Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia V*, ed. by Ma'ruf Amin, Noor Ahmad, Hasanuddin AF, and Arwani Faishal (Tegal, Jawa Tengah: MUI, 2015), pp. 64–71 <<https://mui-jateng.or.id/istihalah-perubahan-benda-najis/>>
- Mahmud, Hamidullah, 'Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam', *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1.1 (2020), 28–47 <<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/1559>>
- Mas'iy, Nuruddin Abdusalam, *Al-Abadits Wa Al-Atsar Al-Waridah Fi Al-Istihalah: Jam'an Wa Diratan*, 1st edn (Kuwait: Idarah al-Iftha bil-Kuwait, 2014) <<https://ebook.univeyes.com/146158/pdf-الأحاديث-والآثار-الواردة-في-الاستحالة-جمعًا-ودراسة>>
- Miswanto, Agus, 'Al-Haram Law Discovery Process in Indonesian Ulama Perspective: A Study of Abdul Hamid Hakim's Thoughts', in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (Atlantis Press)*, ed. by Muji Setiyo, Andri Pranolo, and Chrisna Bagus Edhita Praja (Dordrecht, The Netherlands: Atlantis Press, 2020), CDXXXVI, 278–83 <<https://doi.org/https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.057>>
- , 'Problematika Fatwa: Mempertimbangkan Tawaran Metodologi Ijtihad Ulama Kontemporer', *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.2 (2021), 137–58 <<http://www.jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/JHES/article/view/11670>>
- Moralista, Elfida, 'Tsyarat Kekekalan Massa', *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 20.1 (2004), 79–83

- <<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/128>>
- Muntikah, and Maryam Razak, *Ilmu Teknologi Pangan*, ed. by Supriyadi and Faisal Zamil, 1st edn (Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017) <<http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/11/ILMU-TEKNOLOGI-PANGAN-FINAL-SC.pdf>>
- Nuryani, Ahmad, and Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim, 'Istihalah Dalam Pandangan Islam', *Fikiran Masyarakat*, 2.1 (2014), 19–27 <<http://www.kemalapublisher.com/index.php/fm/article/view/19>>
- Rahayu, Endang Sutriswati, and Kapti Rahayu Kuswanto, *Teknologi Pengolahan Minuman Beralkohol*, 1st edn (Yogyakarta, Indonesia: PAU Pangan dan Gizi Universitas Gajah Mada, 1988) <<https://cfns.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/861/2020/11/Teknologi-Pengolahan-Minuman-Beralkohol.pdf>>
- Ridwan, A. Muhtadi, *Konsep "Istihalah": Pandangan Dan Sikap Para Mahasiswa Muslim Internasional Di Perguruan Tinggi Islam* (Malang, Jawa Timur, 2014) <[http://repository.uin-malang.ac.id/4668/1/Muhtadi Ridwan %202014%29 Penelitian - Istihalah.pdf](http://repository.uin-malang.ac.id/4668/1/Muhtadi%20Ridwan%20Penelitian%20Istihalah.pdf)>
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, 1st edn (Cairo, Egypt: Dar al-Hadits, 2004) <<https://ia801700.us.archive.org/25/items/WAQ143757/143757.pdf>>
- Solahudin, M, 'Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Penafsiran Alquran', *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.2 (2016), 115–30 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Al-Bayan/article/view/1596>>
- Suharto, Artiningsih, Suprahtomo, and Sutan Indra Nasution, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuh-Tumbuhan (UU No. 19 Tahun 1992)* (Jakarta, Indonesia, 2006) <[https://bphn.go.id/data/documents/karantina\\_hewan\\_ikan\\_dan\\_tumbuh2n.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/karantina_hewan_ikan_dan_tumbuh2n.pdf)>
- Suratmaputra, Ahmad Munif, 'Vaksin Meningitis Dalam Kajian Fiqh', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 3.1 (2018), 1 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v3n1.1>>
- Wafiroh, Anjahana, 'Tinjauan Konsep Istihalah Menurut Imam Al-Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah, Dan Implementasinya Pada Percampuran Halal-Haram Produk Makanan', *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4.1 (2017), 1–15 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/696>>
- Wizaratul Auqaf was-Syu'un al-Islamiyyah, 'Istihalah', *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* (Thaba'ah Dzat al-Salasil, Kuwait, 1983), pp. 213–14 <<https://ia903101.us.archive.org/13/items/FPmfmfk/mfk03.pdf>>

Yulianto, Udi, 'Al- Tafsîr Al-' Ilmî Antara Pengakuan Dan Penolakan', *Jurnal Khatulistiwa – Journal Of Islamic Studies*, 1.1 (2011), 34–43  
<<https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/download/178/139>.>